

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pengeboman Fasilitas Publik

Muhammad Firmansyah Baharuddin *, Dini Dewi Herniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* muhammad.firman150101@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Crime is a crime that threatens human security and security (crimes against peace and security of humanity). To provide a solid legal basis to ensure protection and that there is more legal certainty in criminal crimes, Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism Becomes Law. The problem in the decision is whether the sentence for imprisonment for 2 years and 6 months that will be applied by the Panel of Judges has been properly carried out? The reason is in the facts found, there are things that should be aggravating the punishment for Nurrohmat. The approach method used in this research is the normative juridical approach. This approach examines and examines the laws and regulations relating to the Crime of Terrorism, the application of law to criminal acts and judges' considerations in criminal acts. The results of the study indicate that sanctions against perpetrators in eradicating criminal acts have been carried out. In terms of handling cases of criminal acts of terrorism that occurred in Indonesia, the Indonesian government is still not firm in processing perpetrators of violations. The sanctions given are expected to be less burdensome for the perpetrators, it is feared that the purpose of the theory of prevention or prevention of punishment is not realized, which according to this theory there are two preventions whose purpose is general prevention, where this prevention warns the public not to commit crimes, while to prevent special actions to give a criminal effect to the perpetrators of the crime so that they do not repeat their actions.

Keywords: *Law, Terrorism, Criminal Theory.*

Abstrak. Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind). Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Permasalahan dalam putusan tersebut adalah apakah keputusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dilakukan? Pasalnya dalam fakta yang ditemukan, terdapat hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Nurrohmat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Dimana pendekatan ini, menelaah dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sanksi terhadap pelaku dalam memberantas tindak pidana terorisme telah di terapkan. Dalam hal penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan terkadang masih kurang memberatkan pelaku, dikhawatirkan tujuan dari teori pembedanaan deterrence atau teori pencegahan tidak terealisasi, yang dimana menurut teori ini terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pembedanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata Kunci: *Undang-Undang, Terorisme, Teori Pembedanaan.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peristiwa bom Bali 1 memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia, bukan hanya dampak psikologis, namun juga berdampak pada segi ekonomi masyarakat bahkan dari segi psikologis. Dari segi psikologis, dampak peristiwa bom Bali juga mempengaruhi warga dan korban dengan trauma mendalam. Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan terhadap terror dan pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapapun yang berkunjung.

Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Melihat hal ini maka kejahatan terorisme adalah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*). Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Akhir-akhir ini maraknya aksi terorisme telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Ada ratusan aksi terorisme di Indonesia, setidaknya terdapat 549 peristiwa yang meneror sejak tahun 2000 hingga 2017. Kapolri Jenderal Idham Aziz mengatakan kepolisian berhasil menangkap 275 pelaku tindak pidana terorisme sepanjang 2019 dan pada tahun 2020 Datamen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri telah menangkap dan menetapkan 228 tersangka tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dalam mengatasi dan mengantisipasi kejahatan terorisme tersebut, pemerintah telah merespon dengan menerbitkan Undang-Undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, maka ditetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana terorisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Nurrohmah Als Rohmat Als Al Ghuroba Bin Kaproni dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nurrohmah telah terbukti melanggar pasal 15 jo. Pasal 13 A Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yaitu "Unsur melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme". Dalam hal ini Nurrohmah dijadikan terdakwa dan akhirnya dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Permasalahan dalam putusan tersebut adalah apakah keputusan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim sudah tepat dilakukan? Pasalnya dalam fakta

yang ditemukan, terdapat hal yang seharusnya dapat memberatkan hukuman bagi Nurrohmat, yaitu; Pertama, Nurrohmat merupakan kader dari organisasi ISIS (Islamic State of Iraq Syria) atau yang saat ini berubah nama menjadi IS (Islamic State), hal ini terbukti atas pengakuan Nurrohmat yang telah melakukan bai'at kepada Amirul Mukminin Syech Abu Ibrahim Al Hasyimir (Amir Daulah ISIS). Kedua, Nurrohmat pernah memposting sebuah video di Group Facebook "Perlak-Perlik Akhir Zaman" nambun di bawah video tersebut tertulis kalimat berupa ajakan kepada sesama Ikhwan dengan kalimat "Terdakwa butuh dana untuk Pembuatan bahan peledak dalam jumlah banyak dengan target Gedung Kumpulnya Thogut". Ketiga, Terdakwa berencana melakukan Jihad berupa amaliyah Istisyhadiyah dengan cara melakukan Pengeboman menggunakan tabung Gas LPG 3 Kg di beberapa tempat yang telah dijadikan target. Hal yang memberatkan dalam hal ini, terkait target rencana aksi amaliyah Nurrohmat di atas, Terdakwa juga menyampaikannya lewat postingan di Grup "Kejujuran Dalam Beragama" dengan tujuan untuk menghasut anggota grup lainnya agar memiliki giroh jihad fisabilillah seperti diri Terdakwa yang akan melakukan rencana aksi amaliyah berupa Pengeboman di beberapa tempat, sehingga bukan hanya Terdakwa sendiri saja yang melakukan amaliyah nantinya. Keempat, Terdakwa telah mempersiapkan bahan untuk pembuatan Bom tabung gas, akan tetapi bahan-bahan yang disiapkan tersebut belum dirakit menjadi bom karena Terdakwa akan membuat bom dengan daya ledak yang besar dan kekurangan dana untuk membeli bahan-bahannya. Kelima, perbuatan Terdakwa dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif dimana pendekatan ini, menelaah dan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, penerapan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana terorisme. Spesifikasi penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang diteliti. Analisis data pada penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat dua prevensi yang menjadi tujuan pemidanaan yaitu prevensi umum dimana prevensi ini diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Adapun kasus dalam penelitian ini adalah kasus pengeboman fasilitas publik di Jakarta Timur yang dilakukan oleh Nurrohmat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 289/Pid.Sus/2021 PN Jkt Tim) dengan posisi kasus sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 289/Pid.Sus/2021 PN Jkt Tim diperoleh kronologis tindak pidana terorisme yang terjadi di Jakarta Timur yang dilakukan oleh Nurrohmat. Kasus ini diawali oleh terdakwa yang selaku simpatisan pendukung Daulah Islamiyah/ISIS berencana untuk melakukan jihad berupa amaliyah Istisyhadiyah dengan cara melakukan Pengeboman menggunakan tabung Gas LPG 3 Kg di beberapa tempat yang telah dijadikan target antara lain Gedung Parlemen, Kantor Samsat Pematang, dan Polres Pematang.

Tuntutan

Adapun tuntutan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa adalah:

1. Menyatakan terdakwa Nurrohmat Als Rohmat Als AL Ghuroba Bin Kaproni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 15 Jo. Pasal 13 A UURI Nomor 5

- Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurrohmat Als Rohmat Als AL Ghuroba Bin Kaproni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Sangkur dengan ganggang berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Golok dengan ganggang berwarna coklat;
 - 1 (Satu) Buah Busur Panah dengan merek STREET FIGHTER;
 - 2 (Dua) Buah Anak Panah;
 - 1 (Satu) Buah buku berjudul Suara Syam;
 - 2 (Dua) Bungkus Black Powder;
 - 2 (Dua) Buah Potongan Pipa Aluminium Kecil;
 - 1 (Satu) Bungkus KNO₃ (Kalium Nitrat);
 - 1 (Satu) Buah Gas LPG berukuran 3 Kg.
 - 1 (Satu) buah Telepon Seluler Merk SAMSUNG J2 PRIME warna Hitam, IMEI 1 : 352684/10/034970/8 IMEI 2 : 352684/10/034970/5, beserta SimCard Merk INDOSAT SN : 6201 3000 3479 88587-U dan MicroSD Merk SANDISK ULTRA 16 GB
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Fakta Hukum

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dikuatkan dengan barang bukti:

1. Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Jl. Siwalan RT 005/RW 004 Desa. Bojongnangka Kec. Pemalang Kab. Pemalang.
2. Bahwa setelah penangkapan dilakukan Pengegedahan Badan/Rumah Terdakwa oleh Petugas Polisi kemudian dilakukan Penyitaan terhadap barang-barang dimaksud guna dijadikan barang bukti, Adapun barang-barang yang ditemukan saat pengegedahan yaitu:
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Sangkur dengan ganggang berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Golok dengan ganggang berwarna coklat;
 - 1 (Satu) Buah Busur Panah dengan merek STREET FIGHTER;
 - 2 (Dua) Buah Anak Panah;
 - 1 (Satu) Buah buku berjudul Suara Syam;
 - 1 (Satu) Buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME warna hitam dengan Nomor HP 085711145165;
 - 2 (Dua) Bungkus Serbuk Hitam;
 - 2 (Dua) Buah Potongan pipa aluminium kecil;
 - 1 (Satu) Bungkus KNO₃ (Kalium Nitrat);
 - 1 (Satu) Buah tabung GAS LGP berukuran 3 Kg;
3. Bahwa Terdakwa telah memiliki pemahaman Daulah Islamiyah sejak aktif menggunakan medsos sekitar tahun 2018;
4. Bahwa sekitar tahun 2019 Terdakwa mengikuti Kajian dan gabung Group di Facebook dengan nama grup “MANHAJ SALAF ANTI MURJI’AH” dengan jumlah anggota Group kurang lebih 50 orang, dimana awal mulanya Terdakwa gabung dalam grup karena diundang oleh teman Facebook sesame Ikhwan (Lupa nama akunya), ketika itu Terdakwa menggunakan akun Facebook dengan nama TERNAK ENTOG, Adapun hal-hal yang dibahas dalam Grup “MANHAJ SALAF ANTI MURJI’AH”; antara lain materi seri materi Tauhid AMAN ABDURRAHMAN seperti Pengamalan kalimat Tauhid,

- Hukum Berhukum selain hukum Allah, Anshor Thogut, Pembatal Keislaman;
5. Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa telah berbaiat/sumpah setia kepada Amirul Mukminin Syech Abu Ibrahim Al Hasyimi (Amir Daulah ISIS) dengan cara membaca teks Baiat yang dibagikan oleh Ikhwan di Grup Whatsapp “Mencari Syahid” kemudian mengucapkannya dalam hati, dan konsekuensi setelah mengucapkan baiat adalah akan mematuhi segala bentuk seruan dan perintah dari Amirul Mukminin Syech Abu Ibrahim Al Hasyimi selaku Pemimpin Daulah Islamiyah;
 6. Bahwa sekitar bulan Mei 2020 Terdakwa membuat lagi akun Facebook baru dengan nama Pakde ROH, Kemudian Terdakwa gunakan akun Pakde ROH tersebut untuk bergabung lagi di Grup Facebook bernama “Perlak-Perlik Akhir Zaman” dengan jumlah anggota sekitar 20 orang antara lain, dimana hal-hal yang dibahas dalam grup ini antara lain tentang Postingan Akhir Zaman, Tauhid, Al wara wal Baro, Seri Materi Tauhid, Pembatal Keislaman dan Syirik Demokrasi;
 7. Bahwa sekitar bulan Juni 2020 Terdakwa pernah posting di Group Facebook “Perlak-Perlik Akhir Zaman” sebuah video yang Terdakwa sudah lupa tentang apa namun dibawah video tersebut tertulis kalimat/kata-kata berupa ajakan kepada sesama Ikhwan dengan kalimat “Terdawak butuh dana untuk Pembuatan bahan peledak dalam jumlah banyak dengan target Gedung kumpulnya Thogut”;
 8. Bahwa dengan akun Facebook Pakde ROH ini juga Terdakwa pernah menanggapi salah satu akun dengan nama Salfa Aulia Silfana pada unggahan statusnya berisi seruan atau ajakan dengan mengatakan “MERAMPAS HARTA PARA THOGUT” lalu Terdakwa komentar “kalau rampasan perang ana dapat banyak, ana sumbangkan bahan peledaknya..insya Allah” kemudian Salfa Aulia Silfana mengomentari dengan berkata “Serius ga ada bahan peledaknya?” lalu Terdakwa jawab “bahan peledaknya sama Terdakwa hanya 3 ons, butuh banyak untuk bisa hancurkan Gedung parlemen”;
 9. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020 Terdakwa selaku pendukung Daulah Islamiyah/ISIS tergabung dalam Media Sosial Grup Whatsapp dengan nama “Kejujuran Dalam Beragama” dengan jumlah anggota Grup sebanyak kurang lebih 100 (seratus) orang antara lain Terdakwa, saksi Muhammad Burhanuddin Als Burhan Als Didin Alias Abu Barra dan saksi Ade Irwan Setiawan Als Ahmad Abdulloh Als Jony Als Ahmad Als Iwan;
 10. Bahwa Grup Whatsapp dengan nama “Kejujuran Dalam Beragama” ini dibuat oleh saksi Muhammad Burhanuddin Als Abu Barra yang bertujuan untuk membagikan konten-konten berupa foto, video, artikel dan dokumen, serta meteri tentang Tauhid, Akidah, memerangi hukum setan/Thogut seperti Polisi, TNI, dan Pemerintahan dan meninggikan Al-Qur’an untuk jadikan pedoman kenegaraan yang ada di Indonesia, sehingga membangun ghiroh Ikhwan-ikhwan yang ada di grup tersebut, selain itu ada juga yang membagikan materi, foto, video dan dokumen tentang Khilafah Islamiyah;
 11. Bahwa dengan membagikan konten-kontn berupa materi, foto, video, dan dokumen tentang Khilafah Islamiyah tersebut para anggota yang ada di dalam Grup “Kejujuran Dalam Beragama” berharap agar dapat menambahkan iman, semangat untuk menegakkan hukum Allah dan Rosulnya serta tidak takut mengucapkan kebenaran, selain itu juga membahas untuk Jihad Qital yaitu memerangi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah;
 12. Bahwa Terdakwa selaku simpatisan Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS berencana akan melakukan Jihad berupa amaliyah Istisyhadiyah dengan cara melakukan pengeboman menggunakan tabung Gas LPG 3 Kg di beberapa tempat yang telah dijadikan target antara lain Gedung Parlemen, Kantor Samsat Pematang dan Polres Pematang;
 13. Bahwa kaitannya dengan target rencana aksi amaliyah Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa juga sudah menyampaikannya lewat postingan di grup “Kejujuran Dalam Beragama” dan postingan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh pemilik akun bernama Ahmad dengan membagikan kepada Terdakwa file Pdf maupun video pembuatan bom untuk Terdakwa pelajari serta akun bernama Ahmad akan mendanai Terdakwa dan sebagai Eksekutor rencana pengeboman ketiga target tersebut adalah Terdakwa sendiri

dengan cara melemparkan Bom tersebut (Bom Casing Tabung Gas ke Target sasaran), Namun untuk waktu pelaksanaannya belum ditentukan karena bomnya pun belum dirakit;

14. Bahwa para pemilik akun yang aktif dalam grup whatsapp “Kejujuran Dalam Beragama” antara lain Abu Barra, Ahmad, Abu Imaroh, Nur Aisyah, Nahi Mungkar, Umirokayah, Reva, Antares, Syaerozy dan F.A, dan mereka semua menyetujui dan mendukung serta memotivasi Terdakwa dalam rencana aksi amaliyah berupa pengeboman dengan target Gedung Parlemen tersebut;
15. Bahwa tujuan Terdakwa menyebarkan/membagikan artikel maupun video dalam grup whatsapp “Kejujuran Dalam Beragama”, tersebut adalah untuk menghasut anggota grup lainnya agar memiliki giroh jihad fisabilillah seperti diri Terdakwa yang akan melakukan rencana aksi amaliyah berupa pengeboman terhadap Gedung Parlemen, sehingga bukan hanya Terdakwa sendiri saja yang melakukan amaliyah nantinya dan lebih banyak lagi Ikhwan-ikhwan yang mempunyai giroh jihad seperti Terdakwa sehingga orang-orang pada takut;
16. Bahwa untuk pembuatan Bom tabung Gas, Terdakwa telah mempersiapkan bahan-bahan antara lain: 1 (satu) buah tabung Gas LPG ukuran 3 Kg sebagai casing bom, Bubuk mesiu/black powder sebanyak 2 (dua) bungkus, Pupuk KNO₃ 1 (satu) bungkus dan Sumbu dari potongan kertas, akan tetapi bahan-bahan yang disiapkan tersebut belum dirakit menjadi bom karena Terdakwa akan membuat bom dengan daya ledak yang besar dan kekurangan dana untuk membeli bahan-bahannya, sehingga pembuatan bom ini belum terlaksana dan Terdakwa terlebih dahulu ditangkpan pihak Kepolisian Bersama Muhammad Burhanuddin alias Abu Barra dan Ade Irwan alias Ahmad;
17. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Burhanuddin Als Burhan Als Didin Alias Abu Barra dan saksi Ade Irwan Setiawan Als Ahmad Abdulloh Als Jony Als Ahmad Als Iwan yang mendukung Daulah Islamiyah/ISIS dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat di Kabupaten Pemalang pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya

Pertimbangan dan Keputusan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Adapun pertimbangan hakim yang meyakinkan Majelis Hakim Bahwa Terdakwa secara sah dan terbukti melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. Yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terorisme;
 2. Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Setelah Majelis Hakim melakukan pertimbangan, Majelis Hakim mengeluarkan putusan

yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Nurrohmat Als Rohmat Als Al Ghuroba Bin Kaproni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Terorisme”

melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 13 A Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Sangkur dengan ganggang berwarna hitam;
 - 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis Golok dengan ganggang berwarna coklat;
 - 1 (Satu) Buah Busur Panah dengan merek STREET FIGHTER;
 - 2 (Dua) Buah Anak Panah;
 - 1 (Satu) Buah buku berjudul Suara Syam;
 - 2 (Dua) Bungkus Black Powder;
 - 2 (Dua) Buah potongan pipa aluminium kecil;
 - 1 (Satu) Bungkus KNO₃ (Kalium Nitrat);
 - 1 (Satu) Buah Gas LPG berukuran 3 Kg;
 - 1 (Satu) Buah telepon seluler merk SAMSUNG J2 PRIME warna hitam; IMEI 1 : 352684/10/034970/8 IMEI 2 : 352684/10/034970/5, beserta SimCard merk INDOSAT SN : 6201 3000 3470 88587-U dan MicroSD Merk SANDISK ULTRA 16 GB

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Adapun sanksi pidana bagi perseorangan yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”.

Terkait dengan hal ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa bernama Fx. Sandria Wijayanto melanggar peraturan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam hal ini, penulis sangat menyayangkan atas vonis Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan dimana dalam pasal 13 A Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, seharusnya pelaku dapat dijatuhkan vonis selama 5 (lima) tahun. Yang dikhawatirkan tidak akan memberi efek jera terhadap pelaku maupun terhadap pelaku kejahatan terorisme lainnya.

Penulis juga beranggapan bahwasanya pelaku Nurrohmat seharusnya divonis sesuai dengan dakwaan kedua yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, yang dimana terdakwa diancam dengan pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Melihat dari fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, salah satunya bahwa terdakwa selaku simpatisan Pendukung Daulah Islamiyah/ISIS berencana akan melakukan Jihad berupa amaliyah Istisyhadiyah dengan cara melakukan pengeboman menggunakan tabung Gas LPG 3 Kg di beberapa tempat yang telah dijadikan target antara lain Gedung Parlemen, Kantor Samsat Pemalang dan Polres Pemalang. Penulis berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 7 telah terpenuhi yaitu:

1. Dilakukan dengan sengaja.
2. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara: (a) Merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain; atau (b) Menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis; lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pengeboman Fasilitas Publik di Jakarta Timur Dalam Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2021 PN Jkt Tim

Dalam kasus Nurrohmat, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar peraturan Pasal 13 A Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan menjatuhkan vonis selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada kasus yang penulis teliti, penulis menyayangkan atas vonis yang dijatuhkan diberikan oleh Majelis Hakim. Keputusan tersebut dirasa terlalu ringan, mengingat bahwa dalam Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang bahwasanya pelaku kejahatan tindak pidana terorisme yang melakukan perbuatan sesuai yang terdapat dalam pasal tersebut dapat di jatuhkan vonis selama 5 (lima) tahun.

Pendapat ini penulis kemukakan berdasarkan bahwasanya kejahatan terorisme termasuk kejahatan luar biasa (extradinary crimes) karena dilakukan secara terencana, sistematis, dan terorganisir serta target daripada kejahatan tersebut adalah orang asing dan masyarakat sipil. Mengingat bahwasanya tujuan dari pemidaan yaitu untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan juga untuk memberi peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Ketentuan pidana tentang tindak pidana terorisme pengeboman fasilitas publik yang dilakukan oleh terdakwa Nurrohmat dirasa masih kurang tepat, mengingat bahwa dalam Pasal 13 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang bahwasanya pelaku kejahatan tindak pidana terorisme yang melakukan perbuatan sesuai yang diuraikan di atas dapat dijatuhkan hukuman selama 5

- (lima) tahun.
2. Dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Adapun pertimbangan Majelis hakim karena Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihuku, dan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Dalam putusan yang di jatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dirasa terlalu ringan yaitu hukuman kurungan penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, mengingat kejahatan terorisme termasuk kejahatan luar biasa (*extradionary crime*), dan melihat dari Pasal 13 A Undang-Undang Terorisme bahwasanya Terdakwa dapat di vonis hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, serta jika dilihat dari fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, Terdakwa juga dapat di vonis sesuai dengan dakwaan kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan.

Acknowledge

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua, Bapak H.Baharuddin dan Ibu Hj.Ernawati serta kakak dan adik kandung tersayang yang tidak hentihentinya memberikan dukungan, kasih sayang, Doa, dan selalu memberi semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Selanjutnya, penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan, arahan serta meluangkan waktunya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta para Dosen, staf dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Mulyanah W.Kusumah, Terorisme Dalam Perspektif Politik Dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2/No.III/Desember/2002,
- [2] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor : 289/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim
- [3] Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm
- [4] Tim CNN Indonesia, 257 Orang Dicap Tersangka Teroris Sepanjang 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191120114933-12-449923/257-orang-dicap-tersangka-teroris-sepanjang-2019>
- [5] Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
- [6] Yakub Pryatama Wijayaatmaja, Densus 88 Ciduk 228 Tersangka Teroris Sepanjang Tahun 2020, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/370906/densus-88-ciduk-228-tersangka-teroris-sepanjang-tahun-2020>
- [7] Yosepha Pusparisa, Ada Ratusan Aksi Teror yang Terjadi di Tanah Air pada 2000-2017, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/ada-ratusan-aksi-teror-yang-terjadi-di-tanah-air-pada-2000-2017>.